



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENANGANAN KASUS PENGADUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk efektif dan efisien penanganan penyelesaian Kasus Perdata dan Tata Usaha Negara dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, maka perlu dibentuk Tim penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas maka perlu dibentuk Tim penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
5. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 dengan Personil sebagai berikut:

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- b. Penanggungjawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- c. Ketua : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam
- d. Sekretaris : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam
- e. Anggota :
 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
 2. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam.
 3. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam.

4. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam.
5. Kepala Seksi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam.
6. Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam.

- KEDUA** : Tim penanganan Kasus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas menyelesaikan masalah-masalah hukum perdata dan tata usaha Negara, dan memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan kesepakatan bersama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha antara Pemerintah Kota Pagar Alam dan Kejaksaan Negeri Pagar Alam Nomor: 14a/SD.III/KPA/2019 Nomor: B-1219/L.6.18/Gs/08/2019;
- KETIGA** : Kepada Tim Penanganan Kasus Tahun Anggaran 2021 diberikan Honor sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan atas berlakunya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 melalui DPA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 5 JANUARI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 1 TAHUN 2021

Tentang: Tim Penanganan Kasus
Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah
Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2021

Tanggal : 5 JANUARI 2021

BESARAN HONORARIUM TIM PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

No	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR/ORANG/BULAN
1	Pengarah	Rp. 1.500.000,-
2	Penanggung Jawab	Rp. 1.250.000,-
3	Ketua	Rp. 1.000.000,-
4	Sekretaris	Rp. 750.000,-
5	Anggota (6 Orang)	Rp. 750.000,-

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI